



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUMIYATI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/2 November 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kenari Rt.002 / Rw.005 Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa Sumiyati ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Ainor Ridha, S.H. dan Amin Jakfar, S.Sy, M.H. Advokat atau Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Ainor Ridha & Partners yang beralamat di Dusun Bandaran RT.001/ RW.006 Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan dalam buku Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 31/PSK/2022/PN Spg tanggal 15 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 30/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMIYATI** bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **SUMIYATI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Bukti Rahn Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Sampang Nomor : 60426-17-02-003024-1 tanggal 5 April 2017 atasnama MOHAMMAD WASIL;
 - 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang-Rahn baru PT. Pegadaian (Persero) Cabang CPS Sampang dengan nomor transaksi : 1491378822763604261 tanggal 5 April 2017 ;
 - 1 (satu) lembar nota perpanjangan Akad PT. Pegadaian (Persero) Cabang CPS Sampang dengan nomor transaksi : 1501638556334604261 tanggal 2 Agustus 2017 ;
 - 1 (satu) lembar nota perpanjangan Akad PT. Pegadaian (Persero) Cabang CPS Sampang dengan nomor transaksi : 15131325231188604261 tanggal 13 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar nota Pembayaran pelunasan Gadai PT. Pegadaian (Persero) Cabang CPS Sampang dengan nomor transaksi : 1525322517400604 tanggal 23 April 2018 beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 3527034211820008 a.n. SUMIYATI dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 352731705680010 atas nama MOHAMMAD WASIL;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan atau



permohonan secara lisan yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, Bahwa atas pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **SUMIYATI**, pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Jl. Jaksa Agung Soeprapto No. 83 Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi MOHAMMAD WASIL pada tahun 2017 menggadaikan perhiasan emas ke Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sampang dengan nilai Rp. 27.556.202,- (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua rupiah) dengan Surat Bukti Rahn Nomor : 60426-17-02-003024-1 dengan perhiasan emas masing-masing berupa 1 (satu) gelang santai ditaksir perhiasan emas 18 karat dengan berat 19,9 gram, 1 (satu) cincin dan satu liontin ditaksir emas 20 karat dengan berat 7,9 gram, 4 (empat) cincin rupa-rupa ditaksir perhiasan emas 22 karat dengan berat 21,5 gram dan 2 (dua) kalung serta liontin dan 1 (satu) gelang ditaksir perhiasan emas 15 karat dengan berat 24,6 gram;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk memperpanjang gadai sejumlah emas tersebut dikarenakan uang dari hasil gadai emas tersebut dipinjam oleh Terdakwa lalu saksi MOHAMMAD WASIL menyerahkan surat bukti Rahn kepada Terdakwa lalu Terdakwa berangkat ke Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sampang dan sekitar 15 (lima belas)



menit kemudian Terdakwa kembali kerumah saksi MOHAMMAD WASIL meminjam KTP saksi korban dengan alasan ada peraturan baru dalam pengurusan perpanjangan gadai harus membawa KTP asli pemilik gadai dan saksi MOHAMMAD WASIL percaya kepada Terdakwa lalu saksi MOHAMMAD WASIL memberikan KTP asli kepada Terdakwa, sepulangnya dari Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sampang Terdakwa hanya mengembalikan KTP asli saksi korban sedangkan Surat Bukti Rahn tidak dikembalikan dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengatakan Surat Bukti Rahn disimpan oleh Terdakwa supaya untuk perpanjangan berikutnya tidak perlu merepotkan saksi MOHAMMAD WASIL lagi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 Terdakwa datang ke Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sampang untuk melakukan penebusan (pelunasan kredit) dengan membawa Rahn atas nama MOHAMMAD WASIL, KTP asli MOHAMMAD WASIL dan KTP asli Terdakwa, setelah dilakukan pengecekan oleh saksi MERRY INDRIYANI (petugas kasir Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sampang) terhadap kelengkapan persyaratan penebusan ternyata terdapat kekurangan dari persyaratan pelunasan kredit yaitu tidak ada surat kuasa dari saksi MOHAMMAD WASIL kepada Terdakwa yang dibuktikan dengan pengisian identitas penerima kuasa yang ditandatangani oleh pemilik gadai dalam hal ini MOHAMMAD WASIL, dikarenakan persyaratan tidak lengkap maka pengajuan pelunasan kredit ditolak dan pada saat itu Terdakwa sempat marah-marah karena menganggap syarat-syarat yang dibawa sudah lengkap lalu Terdakwa meninggalkan Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sampang kemudian sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa datang kembali ke Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sampang dengan keperluan yang sama yakni pelunasan kredit dengan menyerahkan Surat Bukti Rahn dan surat kuasa dari pemilik gadai dikarenakan persyaratan sudah lengkap maka pengajuan pelunasan kredit dari Terdakwa tersebut diterima dan di proses dengan jumlah pelunasan sejumlah 27.195.000,- (dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 saksi MOHAMMAD WASIL pergi ke pasar Srimangunan Sampang bertemu dengan saksi AS'AD (Satpam Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sampang)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada saksi MOHAMMAD WASIL mengapa gadai milik saksi korban ditebus oleh seorang perempuan yang tidak lain adalah Terdakwa lalu saksi MOHAMMAD WASIL terkejut kemudian saksi MOHAMMAD WASIL pulang menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Terdakwa ;

- Bahwa saksi MOHAMMAD WASIL tidak pernah mengijinkan kepada Terdakwa untuk menebus perhiasan emas milik saksi MOHAMMAD WASIL yang saksi korban gadaikan di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sampang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MOHAMMAD WASIL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 27.556.202,- (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **SUMIYATI**, pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Jl. Jaksa Agung Soeprapto No. 83 Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi korban MOHAMMAD WASIL, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi MOHAMMAD WASIL pada tahun 2017 menggadaikan perhiasan emas ke Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sampang dengan nilai Rp. 27.556.202,- (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua rupiah) dengan Surat Bukti Rahn Nomor : 60426-17-02-003024-1 dengan perhiasan emas masing-masing berupa 1 (satu) gelang santai ditaksir perhiasan emas 18 karat dengan berat 19,9 gram, 1 (satu) cincin dan satu liontin ditaksir emas 20 karat dengan berat 7,9 gram, 4 (empat) cincin rupa-rupa ditaksir perhiasan emas 22 karat dengan berat 21,5 gram dan 2 (dua) kalung serta liontin dan 1 (satu) gelang ditaksir perhiasan emas 15 karat dengan berat 24,6 gram;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk memperpanjang gadai sejumlah emas tersebut dikarenakan uang dari hasil gadai emas tersebut dipinjam oleh Terdakwa lalu saksi MOHAMMAD WASIL menyerahkan surat bukti Rahn kepada Terdakwa lalu Terdakwa berangkat ke Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sampang dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa kembali kerumah saksi MOHAMMAD WASIL meminjam KTP saksi korban dengan alasan ada peraturan baru dalam pengurusan perpanjangan gadai harus membawa KTP asli pemilik gadai dan saksi MOHAMMAD WASIL percaya kepada Terdakwa lalu saksi MOHAMMAD WASIL memberikan KTP asli kepada Terdakwa, sepulangnya dari Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sampang Terdakwa hanya mengembalikan KTP asli saksi korban sedangkan Surat Bukti Rahn tidak dikembalikan dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengatakan Surat Bukti Rahn disimpan oleh Terdakwa supaya untuk perpanjangan berikutnya tidak perlu merepotkan saksi MOHAMMAD WASIL lagi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 Terdakwa datang ke Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sampang untuk melakukan penebusan (pelunasan kredit) dengan membawa Rahn atas nama MOHAMMAD WASIL, KTP asli MOHAMMAD WASIL dan KTP asli Terdakwa, setelah dilakukan pengecekan oleh saksi MERRY INDRIYANI (petugas kasir Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sampang) terhadap kelengkapan persyaratan penebusan ternyata terdapat kekurangan dari persyaratan pelunasan kredit yaitu tidak ada surat kuasa dari saksi MOHAMMAD WASIL kepada Terdakwa yang dibuktikan dengan pengisian identitas penerima kuasa yang ditandatangani oleh pemilik gadai dalam hal ini MOHAMMAD WASIL, dikarenakan persyaratan tidak lengkap maka pengajuan pelunasan kredit ditolak dan pada saat itu Terdakwa sempat marah-marah karena menganggap syarat-syarat yang dibawa sudah lengkap lalu Terdakwa meninggalkan Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sampang kemudian sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa datang kembali ke Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sampang dengan keperluan yang sama yakni pelunasan kredit dengan menyerahkan Surat Bukti Rahn dan surat kuasa dari pemilik gadai dikarenakan persyaratan sudah lengkap maka pengajuan pelunasan kredit dari Terdakwa tersebut

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Spg



diterima dan di proses dengan jumlah pelunasan sejumlah 27.195.000,- (dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 saksi MOHAMMAD WASIL pergi ke pasar Srimangunan Sampang bertemu dengan saksi AS'AD (Satpam Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sampang) menanyakan kepada saksi MOHAMMAD WASIL mengapa gadai milik saksi korban ditebus oleh seorang perempuan yang tidak lain adalah Terdakwa lalu saksi MOHAMMAD WASIL terkejut kemudian saksi MOHAMMAD WASIL pulang menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Terdakwa ;

- Bahwa saksi MOHAMMAD WASIL tidak pernah mengizinkan kepada Terdakwa untuk menebus perhiasan emas milik saksi MOHAMMAD WASIL yang saksi korban gadai di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sampang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MOHAMMAD WASIL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 27.556.202,- (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mohammad Wasil, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di teras rumah Saksi tepatnya di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 83 Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi telah dirugikan oleh Terdakwa karena Terdakwa telah menebus perhiasan milik saksi tanpa sepengetahuannya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Mei 2018 Saksi meminta Terdakwa untuk memperpanjang gadai sejumlah emas karena uang dari hasil gadai tersebut dipinjam oleh Terdakwa. Saksi menyerahkan surat bukti



rahn kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berangkat ke kantor cabang Pegadaian Syariah, 15 menit kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi dan meminjam KTP milik Saksi dengan alasan terdapat peraturan baru dalam pengurusan perpanjangan. Awalnya Saksi tidak mempercayainya namun khawatir jika tidak diperpanjang barang gadai Saksi takur dilelang oleh pihak Pegadaian maka dirinya memberikan KTP aslinya kepada Terdakwa. Setelah pulang dari kantor Pegadaian Terdakwa hanya mengembalikan KTP aslinya sedangkan surat bukti Rahennya tidak dikembalikan dengan alasan akan disimpan oleh Terdakwa supaya jika memperpanjang lagi tidak merepotkan Saksi;

- Bahwa keesokan harinya Saksi pergi ke pasar srimangunan dengan mengendarai sepeda motor dan setelah pulang dari pasar Saksi bertemu dengan Satpam kantor Pegadaian yang bernama As'ad. Saat itu As'ad menanyakan kepada Saksi mengapa gadai dirinya ditebus oleh seorang perempuan kemarin, mendengar hal tersebut Saksi terkejut dan tidak membenarkan apabila dirinya menebus gadai emasnya;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan jika melakukan penebusan terhadap barang tersebut dan saat ini barang emas itu berada di Pegadaian Terang Abadi Mulia. Mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju kesana dan sesampainya disana pihak Pegadaian tidak membenarkan jika ada nasabah yang bernama Terdakwa. Pada saat itu juga Saksi mengkonfirmasi terhadap Terdakwa dan ternyata barang gadai tersebut dibawa oleh Deni yang selanjutnya digadaikan kepada Bun Munir;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menebus barang emas milik Saksi yang digadaikan melainkan Saksi menyuruh Terdakwa untuk memperpanjang barang emas milik saksi yang digadaikan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp27.556.202,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua Rupiah) ;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi As'ad, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di teras rumah Saksi tepatnya di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 83 Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi telah dirugikan oleh Terdakwa karena Terdakwa telah menebus perhiasan milik saksi tanpa sepengetahuannya;
- Bahwa awalnya dirinya sempat melihat KTP yang diserahkan kepada kasir Pegadaian Syariah adalah KTP milik Saksi I dan setelah kasir memanggil ternyata yang menuju kekasir adalah Terdakwa. Keesokan harinya Saksi II mencegat Saksi I ketika Saksi I hendak pulang dari pasar dan menanyakan kepada Saksi I terkait barang gadai yang sudah ditebus oleh Terdakwa dan Saksi I tidak membenarkannya karena Saksi I hanya menyuruh untuk memperpanjang bukan untuk menebusnya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp27.556.202,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua Rupiah) ;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di teras rumah Saksi tepatnya di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 83 Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi telah dirugikan oleh Terdakwa karena Terdakwa telah menebus perhiasan milik saksi tanpa sepengetahuannya;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta/ disuruh untuk melakukan perpanjangan terhadap gadai milik Saksi I sebanyak 1 (satu) kali karena Terdakwa meminjam uang hasil gadai dari Saksi I dan pada saat itu saksi I tidak sempat untuk memperpanjang gadainya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi I untuk menebus barang gadai milik Saksi I dan Terdakwa diminta temannya untuk menebus barang gadai milik Saksi I dengan cara teman Terdakwa memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah) untuk melakukan penebusan yang mana barang gadai tersebut oleh teman Terdakwa akan dipindahkan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penebusan dengan cara membawa surat bukti gadai beserta fotocopy KTP asli milik Saksi I ke kantor Pegadaian Syariah dan membawa uang sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah) yang kemudian dilakukan penebusan dan barang gadai milik Saksi I diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi I sudah berdamai kemudian Terdakwa sudah mengganti kerugian Saksi I sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Bukti Rahn Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Sampang Nomor : 60426-17-02-003024-1 tanggal 5 April 2017 atasnama MOHAMMAD WASIL ;
- 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang-Rahn baru PT. Pegadaian (Persero) Cabang CPS Sampang dengan nomor transaksi : 1491378822763604261 tanggal 5 April 2017 ;
- 1 (satu) lembar nota perpanjangan Akad PT. Pegadaian (Persero) Cabang CPS Sampang dengan nomor transaksi : 1501638556334604261 tanggal 2 Agustus 2017 ;
- 1 (satu) lembar nota perpanjangan Akad PT. Pegadaian (Persero) Cabang CPS Sampang dengan nomor transaksi : 15131325231188604261 tanggal 13 Desember 2017 ;
- 1 (satu) lembar nota Pembayaran pelunasan Gadai PT. Pegadaian (Persero) Cabang CPS Sampang dengan nomor transaksi : 1525322517400604 tanggal 23 April 2018 beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 3527034211820008 a.n. SUMIYATI dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 352731705680010 atas nama MOHAMMAD WASIL;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian



dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di teras rumah Saksi tepatnya di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 83 Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi telah dirugikan oleh Terdakwa karena Terdakwa telah menebus perhiasan milik saksi tanpa sepengetahuannya;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 3 Mei 2018 Saksi I meminta Terdakwa untuk memperpanjang gadai sejumlah emas karena uang dari hasil gadai tersebut dipinjam oleh Terdakwa. Saksi I menyerahkan surat bukti rahn kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berangkat ke kantor cabang Pegadaian Syariah, 15 menit kemudian Terdakwa kembali kerumah Saksi I dan meminjam KTP milik Saksi I dengan alasan terdapat peraturan baru dalam pengurusan perpanjangan. Awalnya Saksi I tidak mempercayainya namun khawatir jika tidak diperpanjang barang gadai Saksi I takut dilelang oleh pihak Pegadaian maka dirinya memberikan KTP aslinya kepada Terdakwa. Setelah pulang dari kantor Pegadaian Terdakwa hanya mengembalikan KTP aslinya sedangkan surat bukti Rahennya tidak dikembalikan dengan alasan akan disimpan oleh Terdakwa supaya jika memperpanjang lagi tidak merepotkan Saksi I;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diminta/ disuruh untuk melakukan perpanjangan terhadap gadai milik Saksi I sebanyak 1 (satu) kali karena Terdakwa meminjam uang hasil gadai dari Saksi I dan pada saat itu saksi I tidak sempat untuk memperpanjang gadainya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi I untuk menebus barang gadai milik Saksi I dan Terdakwa diminta temannya untuk menebus barang gadai milik Saksi I dengan cara teman Terdakwa memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp28.000.000,00



(dua puluh delapan juta Rupiah) untuk melakukan penebusan yang mana barang gadai tersebut oleh teman Terdakwa akan dipindahkan;

- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penebusan dengan cara membawa surat bukti gadai beserta fotocopy KTP asli milik Saksi I ke kantor Pegadaian Syariah dan membawa uang sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah) yang kemudian dilakukan penebusan dan barang gadai milik Saksi I diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp27.556.202,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua Rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi I sudah berdamai kemudian Terdakwa sudah mengganti kerugian Saksi I sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barangsiapa ;**
2. **Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Unsur dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya serta tidak



terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang akan menghilangkan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan (Natuurlijke Person);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Keterangan Terdakwa yang membenarkan semua keterangan para Saksi, serta melihat identitas ia Terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah telah dibacakan didepan persidangan dan dibenarkan oleh ia Terdakwa, maka barang siapa disini adalah ia Terdakwa yakni **SUMIYATI**;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal mana terlihat nyata dimana Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan Saksi Saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga Terdakwa **SUMIYATI** adalah merupakan subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Dengan demikian *unsur barangsiaapa* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak atau bertentangan dengan norma-norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di teras rumah Saksi tepatnya di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 83 Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi telah dirugikan oleh Terdakwa karena Terdakwa telah menebus perhiasan milik saksi tanpa sepengetahuannya;

Bahwa benar awalnya pada tanggal 3 Mei 2018 Saksi I meminta Terdakwa untuk memperpanjang gadai sejumlah emas karena uang dari hasil gadai tersebut dipinjam oleh Terdakwa. Saksi I menyerahkan surat bukti



rahn kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berangkat ke kantor cabang Pegadaian Syariah, 15 menit kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi I dan meminjam KTP milik Saksi I dengan alasan terdapat peraturan baru dalam pengurusan perpanjangan. Awalnya Saksi I tidak mempercayainya namun khawatir jika tidak diperpanjang barang gadai Saksi I takut dilelang oleh pihak Pengadaian maka dirinya memberikan KTP aslinya kepada Terdakwa. Setelah pulang dari kantor Pegadaian Terdakwa hanya mengembalikan KTP aslinya sedangkan surat bukti Rahhnya tidak dikembalikan dengan alasan akan disimpan oleh Terdakwa supaya jika memperpanjang lagi tidak merepotkan Saksi I;

Bahwa benar Terdakwa pernah diminta/ disuruh untuk melakukan perpanjangan terhadap gadai milik Saksi I sebanyak 1 (satu) kali karena Terdakwa meminjam uang hasil gadai dari Saksi I dan pada saat itu saksi I tidak sempat untuk memperpanjang gadainya;

Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi I untuk menebus barang gadai milik Saksi I dan Terdakwa diminta temannya untuk menebus barang gadai milik Saksi I dengan cara teman Terdakwa memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah) untuk melakukan penebusan yang mana barang gadai tersebut oleh teman Terdakwa akan dipindahkan;

Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penebusan dengan cara membawa surat bukti gadai beserta fotocopy KTP asli milik Saksi I ke kantor Pegadaian Syariah dan membawa uang sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah) yang kemudian dilakukan penebusan dan barang gadai milik Saksi I diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka *Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum* dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang":

Menimbang, bahwa nama palsu dapat diartikan nama yang bukan nama sebenarnya, atau peri keadaan yang palsu misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polisi, notaris, pastur, pegawai kotamadya pegawai postel dan sebagainya;



Menimbang, bahwa dengan tipu muslihat yaitu suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu. Rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu di tutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lainnya sudah dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di teras rumah Saksi tepatnya di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 83 Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi telah dirugikan oleh Terdakwa karena Terdakwa telah menebus perhiasan milik saksi tanpa sepengetahuannya;

Bahwa benar awalnya pada tanggal 3 Mei 2018 Saksi I meminta Terdakwa untuk memperpanjang gadai sejumlah emas karena uang dari hasil gadai tersebut dipinjam oleh Terdakwa. Saksi I menyerahkan surat bukti rahn kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berangkat ke kantor cabang Pegadaian Syariah, 15 menit kemudian Terdakwa kembali kerumah Saksi I dan meminjam KTP milik Saksi I dengan alasan terdapat peraturan baru dalam pengurusan perpanjangan. Awalnya Saksi I tidak mempercayainya namun khawatir jika tidak diperpanjang barang gadai Saksi I takut dilelang oleh pihak Pegadaian maka dirinya memberikan KTP aslinya kepada Terdakwa. Setelah pulang dari kantor Pegadaian Terdakwa hanya mengembalikan KTP aslinya sedangkan surat bukti Rahannya tidak dikembalikan dengan alasan akan disimpan oleh Terdakwa supaya jika memperpanjang lagi tidak merepotkan Saksi I;

Menimbang, dengan demikian maka *Unsur baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang* dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa (pleidoi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman namun demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dalil Terdakwa tersebut tidak beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan legal *justice-nya* yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Bukti Rahn Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Sampang Nomor : 60426-17-02-003024-1 tanggal 5 April 2017 atasnama MOHAMMAD WASIL ;
- 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang-Rahn baru PT. Pegadaian (Persero) Cabang CPS Sampang dengan nomor transaksi : 1491378822763604261 tanggal 5 April 2017 ;
- 1 (satu) lembar nota perpanjangan Akad PT. Pegadaian (Persero) Cabang CPS Sampang dengan nomor transaksi : 1501638556334604261 tanggal 2 Agustus 2017 ;
- 1 (satu) lembar nota perpanjangan Akad PT. Pegadaian (Persero) Cabang CPS Sampang dengan nomor transaksi : 15131325231188604261 tanggal 13 Desember 2017 ;
- 1 (satu) lembar nota Pembayaran pelunasan Gadai PT. Pegadaian (Persero) Cabang CPS Sampang dengan nomor transaksi : 1525322517400604 tanggal 23 April 2018 beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 3527034211820008 a.n. SUMIYATI dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 352731705680010 atas nama MOHAMMAD WASIL;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang



sepadan dan layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMIYATI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Bukti Rahn Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Sampang Nomor : 60426-17-02-003024-1 tanggal 5 April 2017 atasnama MOHAMMAD WASIL;
 - 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang-Rahn baru PT. Pegadaian (Persero) Cabang CPS Sampang dengan nomor transaksi : 1491378822763604261 tanggal 5 April 2017 ;
 - 1 (satu) lembar nota perpanjangan Akad PT. Pegadaian (Persero) Cabang CPS Sampang dengan nomor transaksi : 1501638556334604261 tanggal 2 Agustus 2017 ;
 - 1 (satu) lembar nota perpanjangan Akad PT. Pegadaian (Persero) Cabang CPS Sampang dengan nomor transaksi : 15131325231188604261 tanggal 13 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar nota Pembayaran pelunasan Gadaai PT. Pegadaian (Persero) Cabang CPS Sampang dengan nomor transaksi : 1525322517400604 tanggal 23 April 2018 beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 3527034211820008 a.n. SUMIYATI dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 352731705680010 atas nama MOHAMMAD WASIL;



Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Selasa**, tanggal **29 Maret 2022**, oleh kami, **Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H. dan Sylvia Nanda Putri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*online*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahwi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara daring (*online*) oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahwi, S.H.